

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN
NOMOR1294/PID.SUS/2016/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**HISKIA FRANDI REMANA
128400129**

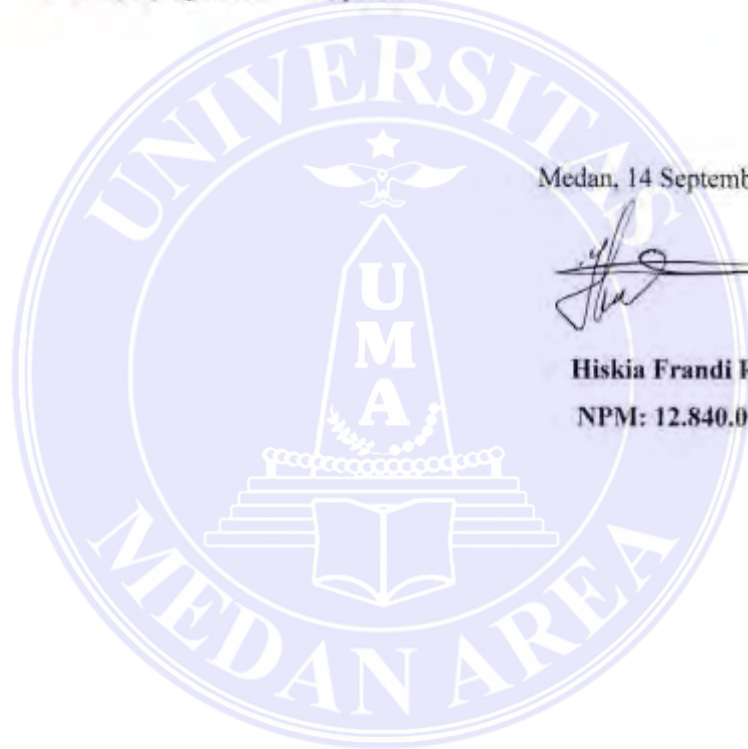


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya Hiskia Frandi Remana menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apalagi dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 14 September 2018

Hiskia Frandi Remana

NPM: 12.840.0129

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KEPUTUSAN NOMOR
1294/PID.SUS-ANAK/2016/PN MDN)

Nama : HISKIA FRANDI REMANA

NPM : 12. 840. 0129

Bidang : Hukum Pidana

Diseetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING 1

Ridho Mubarak S.H., M.H

PEMBIMBING 2

M. Yusrizal Adi S.H., M.H

DEKAN

(Dr Riskan Zulyadi, SH, MII)

Tanggal Lulus : 14 September 2016

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR 1294/PID.SUS/2016/PN MDN)

OLEH :

HISKIA FRANDI REMANA

NPM : 128400129

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Penyalagunaan Narkotika yang di lakukan oleh terdakwa (Riguel Sitorus), umur 37 tahun, lahir di Medan dalam putusan No. 1294/Pid.Sus/2016/PN dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan No. 1294/Pid.Sus/2016/PN. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka tujuan penelitiannya adalah (a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pengedar narkotika dalam Putusan No. 1294/ Pid. Sus/2016/PN.Mdn (b) Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengedar narkotika dalam putusan No. 1294/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, diperoleh hasil sebagai berikut : (a) penerapan hukum materiil dalam kasus ini sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (b) Dalam putusan perkara nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks, majelis hakim telah keliru tanpa mempertimbangkan Pasal 127 ayat (2) dan (3) dengan menyambungkan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 bahwa majelis hakim memutuskan tindakan lanjut, setelah tindakan pidana penjara untuk memutus atau memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di institusi rehabilitasi yang ada di Makassar.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Menguasai dan Menyediakan, Narkotika

ABSTRACT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR 1294/PID.SUS/2016/PN MDN)

OLEH :

HISKIA FRANDI REMANA

NPM : 128400129

This study aims to determine the application of material criminal law to the perpetrators of Narcotics Abuse committed by the defendant (Riguel Sitorus), aged 37 years, born in Medan in decision No. 1294 / Pid.Sus / 2016 / PN and to find out the legal considerations of the judge in imposing a criminal offense against the perpetrator in Decision No. 1294 / Pid.Sus / 2016 / PN.

Based on the formulation of the problem and the purpose of the research, the objectives of the research are (a) to find out how the application of the Criminal Law of Material to narcotics dealers in Decision No. 1294 / Pid. Sus / 2016 / PN.Mdn (b) To find out what is the basis of legal considerations by the Judge in imposing criminal sanctions on narcotics dealers in decision No. 1294 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn. By using normative juridical research method, the following results are obtained: (a) the application of the material law in this case is in accordance with the applicable criminal law in Indonesia. (b) In the case decision number 637 / Pid.B / 2015 / PN.Mks, the panel of judges has been mistaken without considering Article 127 paragraph (2) and (3) by connecting Article 54, 55 and Article 103 that the panel of judges decides further action , after a criminal act of imprisonment to decide or order the defendant to undergo treatment and / or treatment through rehabilitation in a rehabilitation institution in Makassar.

Keywords: Juridical Review, Mastering and Providing, Narcotics



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Hikmah dan RahmatNya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR 1294/PID.SUS-ANAK/2016/PN MDN)”**

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam studi ilmu Hukum di Fakultas Hukum Medan Area.

Penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan,M.eng,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi,SH,M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak SH,MH. Selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna SH.M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak SH,MH Selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
7. Bapak M. Yusrizal Adi, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
8. Ibu Wessy Trisna, S.H,M.H selaku sekretaris skripsi penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Firman Tarigan,SE dan Ibu Apriati, dan kakak saya Friska Tarigan dan abang saya Andy Tarigan serta keluargaku yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
11. Rekan-rekan Permata Bethesda Pasar 2 yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat Bukan Baru-Baru yang tidak dapat ditulis satu per satu yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Keluarga Tarigan dan Bangun yang telah mendoakan hingga akhir skripsi.
14. Sepupu terbaik Nanda dan Bora yang telah mensupport hingga akhir skripsi.
15. Ketiak Biawak yang sudah menghibur disaat pengerjaan skripsi ini.
16. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna mengoreksi kekurangan maupun kesalahan yang ada dalam penulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Medan, 14 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	16
1.3. Pembatasan Masalah	16
1.4.Perumusan Masalah	17
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
BAB II	19
LANDASAN TEORI	19
2.1. Uraian Teori	19
2.2. Kerangka Pemikiran	30
2.3. Hipotesis	31
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2. Teknik Pengumpulan Data	33
3.3. Analisa Data	33
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Pembahasan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	35
4.2. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Putusan No. 1294/Pid. Sus/ 2016/PN	39

4.3 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1294/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).....	52
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama penggerakannya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi saat ini. Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.¹ Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin bermacam-macam. Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi

¹ Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkoba mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya. Pengaruh langsung dari narkoba, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkoba.

Akibat permasalahan di atas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik,

mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkoba yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang narkoba disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkoba. Pada dasarnya narkoba dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan.

Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba kemudian digunakan untuk hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, narkoba digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam narkoba terdapat zat yang dapat memengaruhi

perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disingkat menjadi UU Narkotika) diberlakukannya UU narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Mengenai peredaran narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6²:

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;

Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

b. Narkotika Golongan II;

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III.

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau 20 tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

2. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.

3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini³:

a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri

b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.

³ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 181

c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut: Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika

e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana

g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti

ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyesahan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

Tindak pidana di bidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana. Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah

merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁴

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.⁵

Di dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);

⁴ Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5

⁵ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri

18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);

19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Sedangkan untuk sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana

Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Kebijakan kriminalisasi dari UU Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, antara lain:

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika/ Psikotropika.

2. Memberantas peredaran gelap Narkotika/Psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang

tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.⁶

Pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 3,3 juta atau sebanyak 1,77 persendari total penduduk Indonesia usia produktif. Angka ini didapat dari hasil survey yang dilakukan BNN dengan pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia. Dalam aksi penindakan penyalahgunaan narkoba, BNN dan polri mengaku telah berhasil menangkap 64 ribu orang pada tahun 2017 dibanding tahun 2016 yang hanya 61 ribu orang. Kondisi ini menggambarkan kondisi faktual bahwa kejahatan narkoba di Indonesia masih sangat massif. Fakta diatas didukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada dimana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba. Disadari atau tidak, narkoba sudah ada di sekeliling kita.

Di dalam kehidupan masyarakat umum sudah banyak ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi ini sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Sasaran peredaran gelap narkotika tidak terbatas terhadap orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah berkembang kepada mahasiswa dan pelajar sekolah. Tahun 2016 BNN (Badan Narkotika Nasional) menyebutkan ada 27,32 % mahasiswa dan pelajar dari jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Dengan kata lain bahwa peredaran narkotika tidak mengenal batasusia ataupun status sosial orang itu. Penyalahgunaan narkotika telah ada sejak lama sejalan dengan perkembangan kejahatan lainnya. Penyalahgunaan narkotika

⁶ Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 556

merupakan penyakit masyarakat yang pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat dan patut mendapat perhatian bersama. Kasus penyalahgunaan narkotika tidak hanya terdapat di kota-kota besar di Indonesia seperti : Jakarta, Surabaya, dan Denpasar tetapi pada saat ini kasus penyalahgunaan narkotika juga merambah di kota-kota kecil seiring dengan perkembangan zaman. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk tindak pidana, pelanggaran hukum, maupun pelanggaran norma sosial. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan berbagai implikasi dengan dampak negatifnya merupakan suatu masalah yang besar bagi masyarakat.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi 7 barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik. Peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan harapan

masyarakat. Berdasarkan dari data yang didapat dari BNN⁷ menunjukkan jumlah kasus kepemilikan narkoba tahun 2015 sebanyak 34.000, tahun 2016 meningkat menjadi 41.000, dan pada satu tahun terakhir yaitu 2017 meningkat sebanyak 43.000. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis memilih judul skripsi ini “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Menguasai dan Menyediakan Narkoba Golongan I (Studi Kasus Putusan No. 1294/Pid. Sus/ 2016/PN.Mdn)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan. Diantara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pengedar.
2. Apakah putusan hakim sudah cukup berat untuk memberikan efek jera pada pemakai narkoba?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian diatas, maka hal yang dikaji perlu untuk dibatasi. Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada peneliti agar diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti, yaitu:

⁷ BNN.go.id

1. Peneliti hanya mengolah data sekunder dari peradilan negeri yang berbentuk putusan hakim mengenai kasus kepemilikan narkoba pada tahun 2015-2017.
2. Lingkungan dan pendidikan sangat berpengaruh pada pemakai narkoba.
3. Kurangnya bimbingan dari orang tua atau sanak saudara.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap orang yang menguasai dan menyediakan narkoba golongan 1?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana orang yang menguasai dan menyediakan narkoba golongan B?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pengedar narkoba dalam Putusan No. 1294/ Pid. Sus/2016/PN.Mdn
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengedar narkoba dalam putusan No. 1294/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Adapun manfaat dari hasil penulisan penelitian ini adalah:

Didalam proses penelitian ini penulis diharapkan dapat memahami dan mempelajari dengan baik aturan perundang-undangan tentang narkoba agar dapat digunakan bagi penulis dan masyarakat luas. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Manfaat dalam ilmu teoritis

- a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan narkoba bagi orang lain.
- b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.

2. Manfaat dalam praktis

- a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah narkoba.
- b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.



BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Uraian Teori

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan menurut hukum dan dari segi hukum¹. Dalam hal ini, Penulis akan menyelidiki secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan banyak korban dan banyak masalah sosial lainnya di dunia. Untuk konteks Indonesia, ternyata negeri ini bukan lagi sekadar menjadi daerah sasaran peredaran gelap atau sekadar sasaran transaksi atau transit narkoba, tetapi Indonesia telah menjadi salah satu negara produsen narkoba dalam skala besar di dunia. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus-kasus tertangkapnya bandar narkoba, jaringan atau sindikatnya dan terbongkarnya pabrik-pabrik besar yang memproduksi narkoba di Indonesia. Kenyataan ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama terkait dengan masa depan dan keberlangsungan bangsa.

Narkoba telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Para pengguna narkoba bukan lagi terbatas pada usia dewasa, bahkan anak usia dini pun telah menjadi korbannya, dan yang paling rentan mendapat pengaruh narkoba adalah generasi muda usia remaja. Jika generasi muda negeri ini banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan menjadi korban, maka alamat *lost* generasi akan terjadi dimasa depan (Ahmad

¹ Ali dan Wiwie heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, Kencana

Syafii dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009 : 219-232). Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi.

Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Narkoba adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibagi menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6²:

1. Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan kedalam³: a. Narkoba Golongan I; b. Narkoba Golongan II; dan c. Narkoba Golongan III.
2. Penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkoba Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Namun di sisi lain Narkoba sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, dan menganggapnya

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

³ Penjelasan UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan parapengedar gelap.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Pengganti undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia

Indonesia perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan haruslah dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama menurut undang-undang yang berlaku.

Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia. Hal ini merupakan tindakan subversi yang merupakan rongrongan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana narkotika terhadap bangsa dan negaranya sendiri tanpa disadari, terutama generasi muda, akibatnya menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya. Untuk itu dalam hukum Nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan narkotika dalam suatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama. Padahal dalam undang-undang narkotika sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Dalam penyalahgunaan narkoba, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas *lex specialis* derogat *lex generalis* (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkoba.

B. Teori Keadilan

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang

memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan⁴. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

⁴ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu⁵.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama,

⁵ <https://jemaribaca.id/memahami-tentang-keadilan-melalui-pemikiran-john-rawls/>

⁶ John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzandan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief artinya keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁷ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain

⁷ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 11-12

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebelaakannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁸

B. Perspektif Keadilan Dalam Hukum Nasional

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Masyhur (1987) dalam

⁸ Carl Joachim Friedrich, Op.Cit, hlm. 25

bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.

- (1) “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) “Adil” ialah : menerima tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.⁹

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

⁹ http://www.academia.edu/10610226/Keadilan_dalam_Perspektif_pancasila_ID_

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.¹⁰ Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :

- (1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

¹⁰ <http://dendibudiman.blogspot.com/2015/05/teori-keadilan-dalam-pandangan-para.html>

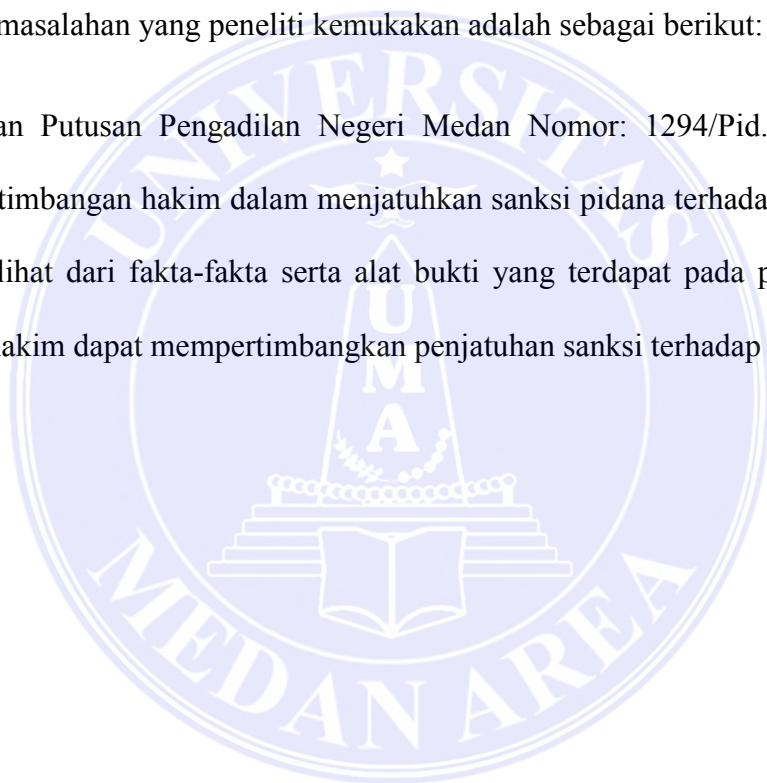
2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan isi skripsi ini yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh pengedar, yaitu membahas apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika terutama pada tindak pidana narkoba yang dilakukan pengedar dalam perkara putusan nomor : 1294/Pid.Sus/2016/PN.MDN.

2.3. Hipotesis

Hipotesis dari permasalahan yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1294/Pid.Sus/2016/Pn Mdn, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa 4 tahun penjara dilihat dari fakta-fakta serta alat bukti yang terdapat pada proses persidangan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan sesuatu. Metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹ Sedangkan penelitian ialah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah.²

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Sistematis dimana proses penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada banyaknya peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan hukum normative (yuridis normatif) yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada banyaknya peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Metode>

² http://www.academia.edu/4408116/Konsep_Dasar_Penelitian

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dianalisa secara kuantitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisa kuantitatif maka data yang diperoleh dari narasumber dan mengumpulkan informasi sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3.1.3. Lokasi Pengumpulan data

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan bulan Mei 2017. Penelitian dipaparkan dalam tabel

Kegiatan	Jul-17				Agust-17				Agust-17			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pengajuan Judul												
Penyusunan Proposal												
Seminar Proposal Skripsi												
Bimbingan dan Perbaikan Skripsi												
Seminar Hasil Skripsi												
Penyempurnaan Skripsi												
Ujian Meja Hijau												

berikut:

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulam dalam penelitian ini dengan cara:

- Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang-Undang, buku-buku, putusan hakim, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah.³
- Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi.

³ <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>

3.3. Analisa Data

Data sekunder dari bahan primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.⁴ Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵



⁴ Soerjono Soekanto, 2004. “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: UIP. Hal. 12

⁵ Syamsul, Arifin, 2012. “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan Area University Press. Hal. 66



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin Farid, Zainal, 2007, *hukum pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AM, Suharto, 1993, *hukum pidana materil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *teori dan kapita selekta kriminologi*, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Pustaka, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 1999, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Koesnan, R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung
- Mahsyur, Kahar, 1987, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2011, *proses penanganan perkara pidana (penidikan dan penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Nawawi Arif, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, JS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *hukum pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University.
- R. Soesilo, 1999, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1922, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso SH, MH, Topo, 2015, *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, Bisma, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 2008, *pengantar penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Taufik Makara, Muhammad, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tongat, 2005, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Press, Malang.

UNDANG-UNDANG

- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Pidana*, Bogor.
- Tim legality, 2017, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta.

WEBSITE

- <http://www.BNN.go.id> (10 Januari 2018)
- <http://jemaribaca.id/memahami-tentang-keadilan-melalui-pemikiran-john-rawls/> (06 Juni 2018)
- http://www.academia.edu/10610226/Keadilan_dalam_Perfektif_Pancasila_ID (06 Juni 2018)
- <http://dendibudiman.blogspot.com/2015/05/teori-keadilan-dalam-pandangan-pada.html> (08 Juni 2018)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Metode> (10 Juli 2018)
- http://www.academia.edu/4408116/Konsep_Dasar_Penelitian (28 Juli 2018)
- <http://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepuustakaan.html> (05 Agustus 2018)
- <http://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> (07 Agustus 2018)
- <http://mochamadrizal119.wordpress.com/akibat-penggunaan-narkoba/> (15 Agustus 2018)
- http://www.academia.edu/9568040/HUKUM_PIDANA (20 Agustus 2018)
- <http://ardiptamblang.blogspot.com/2013/06/surat-dakwaan.html> (20 Agustus 2018)

